

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki penduduk yang cukup banyak sehingga keinginan dalam memenuhi kebutuhan pokok juga ikut banyak juga, sehingga banyaknya orang melakukan suatu usaha salah satunya yaitu bisnis. Islam sebagai agama Allah, yang mengatur manusia baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat, dalam agama Islam kehidupan manusia diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al-Hadis) yang juga dijadikan panduan manusia dalam menjalani kehidupannya. Dalam kehidupannya manusia tidak terlepas dari lingkungan hidup, keberadaan lingkungan hidup sudah diciptakan oleh Allah Tuhan yang maha Esa untuk keberlangsungan hidup bagi hambanya. Dalam Al-Qur'an mengandung banyak hal dan salah satu yang sering disinggung ialah bisnis, karna bisnis juga merupakan salah satu cara Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam. Salah satu isi Al-Qur'an yang berisi tentang bisnis yakni surah Al-Fathir ayat: 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (الْفَاطِرُ: 29)

Yang artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada

mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi".¹

Ketika Nabi Muhammad melakukan suatu usaha yaitu bisnis yang berbentuk perdagangan dalam rangka menyebarkan agama dan cara tersebut berhasil. Nabi Muhammad bukan sekedar pemimpin spiritual semata, beliau adalah seorang entrepreneur sukses, pakar ekonomi yang andal, diploma hebat, politis ulung dan masih banyak lainnya dan juga menjadi pemimpin dunia yang hebat. Pada masa itu merupakan bisnis yang dianggap penting karena itu menjadi jalur bisnis antar negara dengan perjalanan waktu begitu panjang suatu bisnis tidak bisa lepas dari kehidupan manusia karena bisnis merupakan salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian seseorang. Termasuk dalam bisnis Nabi Muhammad yang telah sukses membangun kerajaan bisnis dalam waktu yang relatif singkat. Bahkan ajaran berbisnisnya menjadi teori dan rujukan para ekonomi saat ini.²

Muamalah merupakan suatu aspek dari ajaran agama Islam yang telah melahirkan peradaban Islam yang maju sejak masa lalu hingga saat ini. Mengingat fiqh muamalah merupakan hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan *māl* (harta benda). Hubungan ini dilandaskan oleh unsur saling rela (*'an tarādin*) yang terejawantahkan dalam bentuk kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan sarana pengungkapan maksud yang jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing pihak. Kesesuaian

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jabal, 2010), 437

² Miftahur Rahman El-Banjary, *Rasulullah's Entrepreneur School*, Cet.1, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 4-5

suatu aktivitas ekonomi dengan aturan Islam dalam perspektif fiqh muamalah akan dinilai dari akadnya. Begitu pentingnya posisi akad dalam fiqh muamalah, sehingga ada yang mendefinisikan fiqh muamalah sebagai sekumpulan akad-akad yang membolehkan saling tukar menukar manfaat. Pada dasarnya berbagai jenis akad terbentuk secara alami seiring dengan perkembangan interaksi antar manusia atau pihak-pihak untuk memenuhi kebutuhan masing-masing menurut cara yang disepakati Bersama. Selaras dan karakteristik dasar bermuamalah yang bersifat inovatif, yang juga sejalan dengan keadaan yang terdapat pada *Qawaid Fiqhiyyah* yaitu :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Yang artinya :

*Menurut asalnya semua bentuk muamalah hukumnya boleh kecuali jika ada dalil yang melarangnya.*³

Banyaknya akad baru yang dimungkinkan bermunculan maka dalam fiqh muammalah ada pengkategorian ada menjadi dua yaitu yang pertama ‘*uqūd musammā*’ (akad-akad yang sudah ada namanya) yakni akad-akad yang oleh syara’ sudah diberi nama dan sudah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukumnya. Sedangkan yang kedua ‘*uqūd ghayr musammā*’ (akad-akad selain yang sudah ada namanya) yakni akad-akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu atau tidak ditentukan hukum-hukum oleh syara’.⁴

Dalam perkembangan jaman yang serba cepat seperti saat ini sudah menjadi tantangan global bagi manusia tidak ada pengecualian bagi siapapun

³ Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Bangkalan: Safari Ilmu Press, 2017), 77

⁴ Ali Murtadho, *Model Aplikasi Fiqh Muamalah Pada Formulasi*, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 23 No. 2, Oktober 2013, 126-127

yang masuk dalam dunia usaha, akan tertindas bahkan hanya menjadi suruhan orang lain apabila tidak mampu untuk bersaing didunia usaha secara global. Di Indonesia sendiri banyak perusahaan yang sudah berdiri sejak lama, hal tersebut menjadi bukti yang nyata atas kerja keras baik dalam jangka waktu yang lama maupun cepat. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi pakan udang yaitu PT. Centra Preina Prima Tbk (CP Prima) yang sudah lama ada di Indonesia sejak 30 april 1980 dan juga masih banyak lainnya. Seiring dengan kebutuhan manusia yang cukup besar banyak macam-macam produk yang dikelola yang merupakan suatu fasilitas dengan masing-masing yang sesuai dengan kebutuhannya. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pelaku usaha dan salah satunya dalam pengelolaan usaha udang dengan cara memerhatikan pertumbuhan udang karna pakan tersebut sangat penting. *Pengebonan* pakan udang dilakukan secara kesepakatan sebelumnya oleh kedua belah pihak.⁵

Salah satu praktik *Bonan* (hutang) pakan udang yang dilakukan di Dusun Jablung Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang adalah suatu bisnis yang banyak dilakukan oleh mayoritas masyarakat khususnya di desa Masaran. Pada umumnya praktik *Bonan* pakan udang dilakukan secara biasa yaitu petani tambak udang mendatangi pengepul dengan maksud ingin mengebon/menghutang dengan sistem pembayaran di akhir. Namun pada kenyataannya di Desa Masaran praktik yang digunakan itu berbeda dengan praktik pada umumnya karna di dalam praktik pada umumnya itu

⁵ <https://www.cpp.co.id/id/about-us/history> pada tanggal 13 Juli 2021 pukul 08.00

mengebon dengan pembayaran di akhir hanya ada kesepakatan dan tidak ada syarat yang ditentukan namun praktik yang terjadi yakni pengebon melakukan sistem *bonan* pakan udang dengan pembayaran di akhir akan tetapi terdapat syaratnya yaitu pengebon diberi jangka waktu selama 3 bulan 90 hari dan syarat selanjutnya itu apabila jika udang sudah panen nanti, maka udang tersebut diharuskan menyerahkan udang tersebut ke pihak pengepul (orang yang memberikan bonan/hutang) tidak diperbolehkan ke orang lain karna pengepullah yang memberikan bonan tersebut. Dalam artian pengepul yang akan memproses penjualan udang ke pihak perusahaan, dari sana hasil udang yang akan menentukan apakah hasil bisa melunasi pakan udang selama mengebon.⁶

Hasil pencairan udang oleh pihak perusahaan akan diserahkan ke pengepul karna pengepul yang telah memproses penjualan udang dan setelah pengepul menerima hasil udang tersebut, pengepul menghitung berapa semua jumlah pakan udang udang yang sudah diambil, maka pihak pengepul bisa langsung memotong hasil udang untuk pembayaran bonan pakan udang selama mengebon tadi karna sesuai kesepakatan di awal. Apabila hasil udang bisa melunasi pakan udang maka sisa hasil udang oleh pihak pengepul akan diserahkan ke pihak pengebon. Apabila hasil udang tadi belum bisa melunasi pakan udang selama mengebon maka pihak pengepul memberi keringanan untuk pengebon bahwa bisa melunasi apabila udang panen lagi yaitu selama 3 bulan 90 hari. Di dalam sistem ini unsur tolong menolong setiap orang yang

⁶ Wawancara dengan bapak Matrawi pada tanggal 20 Mei 2021 pukul 10.00

sangat tinggi karna bagaimanapun di dalam sistem ini meskipun ada kesepakatan udang kalau panen diserahkan ke pihak pengepul tapi keduanya saling mengerti jika salah satu dari mereka rugi maka kerugian ditanggung bersama dan di selesaikan dengan cara kekeluargaan. Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan memperoleh jawaban dari persoalan tersebut dengan mengambil judul “*Bonan* Pakan Udang Dalam Perspektif Akad *Qardh* di Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik *Bonan* Pakan Udang di Dusun Jablung Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana perspektif akad *qardh* mengenai Praktik *Bonan* Pakan Udang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Praktik *Bonan* Pakan Udang di Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif akad *qardh* terhadap Praktik *Bonan* Pakan Udang.
2. Kegunaan
 - a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sarana ilmiah untuk memberikan pengetahuan tentang pengembangan masyarakat dan

⁷ Wawancara dengan bapak aba suk pada tanggal 20 mei 2021 pukul 15.00

sebagai saran penerapan teori dalam kegiatan kemasyarakatan terutama kepada masyarakat yang berdomisili di sekitar tambak udang.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya dan juga sebagai pengingat bagi masyarakat khususnya di daerah sekitar tambak udang dan juga penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pedoman dalam melakukan aktifitas perekonomian.

D. Kajian Pustaka

Dapat dipahami bahwa kajian pustaka merupakan sebuah deskripsi ringkas mengenai penelitian permasalahan yang akan dilakukan. Peneliti telah melakukan kajian mengenai penyusunan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai *Bonan* pakan udang namun dengan permasalahan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dikemudian hari maka, disini dapat dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu, berdasarkan penelusuran perpustakaan yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang hampir memiliki kesamaan dengan yang akan diteliti oleh penulis. Namun secara umum memiliki konsentrasi dan pembahasan yang berbeda diantaranya:

1. Skripsi oleh Vreda Enes yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Pada Masyarakat Nelayan Dengan Pengepul”*

(Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati), tahun 2017. Di mana penelitian ini membahas tentang praktik utang piutang antara nelayan dengan pengepul yang dalam pelaksanaannya yaitu terjadinya utang piutang bersyarat yang mana apabila pihak nelayan ingin berhutang kepada pihak pengepul maka hasil tangkapan nelayan harus dijual kepada pihak pengepul dengan harga yang direndahkan atau lebih murah kisarannya yaitu Rp 2000 dan apabila ketika nelayan membayar hutangnya dan nelayan tidak bisa melunasi maka pengepul memberikan kelonggaran sesaat sampai bisa melunasi semampunya dengan jaminan harus menjual hasil tangkapannya kepada pihak pengepul. Dalam transaksi tersebut kedua belah pihak telah sepakat tanpa adanya unsur paksaan. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah peneliti membahas tentang praktik *bonan* pakan udang, pada skripsi Vreda tersebut tinjauan yang diambil adalah hukum Islam sedangkan yang dijadikan tinjauan oleh penulis adalah praktik *bonan* pakan udang. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini yakni. Dalam *bonan* (hutang) pakan udang ini terdapat beberapa syarat yaitu apabila udang panen nanti maka udang harus diserahkan ke pihak pengepul (orang yang memberikan hutang) dan pembayaran ketika hasil udang sudah ada dan sesuai kesepakatan yaitu pembayaran di akhir dan diberi jangka waktu selama 1 kali panen yaitu 3 bulan 90 hari dan apabila tidak bisa melunasi hasil udang selama 1 kali

panenan maka pihak pengepul memberi keringan yaitu pembayaran bisa ketika panen lagi.⁸

2. Skripsi oleh Riyanto yang berjudul “*Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah), tahun 2019. Di mana penelitian ini membahas mengenai praktik hutang piutang pupuk dibayar dengan padi yang dalam pelaksanaannya yaitu terjadinya utang piutang biasanya di karenakan faktor ekonomi. Mereka biasanya hanya mengandalkan hasil panen padi untuk melakukan semua kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, maka dari sana mereka mengutang pupuk dan yang mana nanti di akhir akan dibayar berbentuk padi. Hal ini menurut Desa tersebut sebagai salah satu bentuk bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Perbedaan dengan peneliti yang akan ditulis oleh peneliti adalah peneliti membahas tentang praktik *bonan* pakan udang. Pada skripsi Riyanto tersebut tinjauan yang diambil adalah Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan yang dijadikan tinjauan oleh penulis adalah praktik *bonan* pakan udang. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis ini yakni sistem utang piutangnya yang mana pihak pengebon mengebon (menghutang) kepada pihak pengepul yang bentuknya pakan udang, di karenakan faktor ekonomi. Dalam sistem pembayaran di akhir. Di dalam sistem pembayaran *bonan* pakan udang ke

⁸ Vreda Enes, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul*, (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

pihak pengepul yaitu berbentuk uang dari hasil udang yang sudah terjual oleh pihak pengepul ke perusahaan.⁹

3. Skripsi oleh Rahma Fitria yang berjudul “*Praktik Utang Piutang Di Kalangan Masyarakat Petani Di Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam Di Tinjau Menurut Hukum Islam*” (*Studi Tentang Perubahan Akad Qardh Ke Jual Beli*), tahun 2017. Skripsi ini membahas mengenai praktik utang piutang dikalangan masyarakat petani yang dalam pelaksanaannya yaitu petani tidak memiliki modal untuk kebutuhan untuk menggarap sawahnya. Sebagian petani di Desa tersebut kesulitan dalam mendapatkan uang sebagai modal tersebut, maka petani berhutang kepada pihak kreditur (orang yang memberikan hutang) agar bisa mencukupi kebutuhan dalam pengelolaan sawah tersebut. petani berhutang untuk dijadikan modal dan juga bisa berhutang berbentuk benda yaitu bisa berbentuk bibit padi ataupun pupuk kepada pihak kreditur. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah peneliti membahas tentang praktik *bonan* pakan udang. Pada skripsi Rahma tersebut ditinjau yang diambil adalah menurut Hukum Islam. Sedangkan yang dijadikan tinjauan oleh penulis adalah *bonan* pakan udang. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis ini petani yang tidak memiliki modal dalam pengelolaan tambak karna terbatasnya ekonomi terhadap pihak pengebon, maka pihak petani/pengebon mendatangi salah satu pihak

⁹ Riyanto, *Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Lampung Tengah: IAIN Metro, 2019)

pengepul dengan maksud untuk meminta bantuan yaitu berbentuk *bonan* (hutang) sebagai bentuk modal yang hutang tersebut bisa berbentuk pakan udang.¹⁰

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca, dalam penulisan ini peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, Bab ini membahas mengenai hal-hal yang mendasar, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Bab ini adalah sebagai pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut oleh peneliti.

BAB II : Landasan Teori, Membahas mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan praktik *bonan* pakan udang antara petani tambak udang dengan pengebon diantaranya adalah menjelaskan teori tentang Akad, *Qardh*.

BAB III : Metode Penelitian, Membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian Praktik *Bonan* Pakan Udang antara petani tambak udang dengan pengebon pakan udang yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, pendekatan penelitian dan Analisa data.

¹⁰ Rahma Fitria, *Praktik Utang Piutang Di Kalangan Masyarakat Petani Di Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017)

BAB IV : Hasil Penelitian, membahas mengenai profil Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, serta membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti lapangan dan gambaran mengenai Praktik *Bonan* Pakan Udang Dalam Perspektif Akad *qardh*.

BAB V : Penutup, penutup merupakan hal-hal yang didalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang ada dan yang telah dianalisis bab sebelumnya dan dalam bab ini juga disertakan saran-saran yang bermanfaat.